



PUTUSAN
Nomor 1509 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. Ec. ZAINUL ARIFIN, M.Si.**, bertempat tinggal di Dusun/Kampung Jalan Pelabuhan Kalbut Trebungan RT.001 RW.009 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur;
2. **H. KHALILUR RACHMAN**, bertempat tinggal di Dusun Sempang Barat RT.001 RW.013 Desa Semiring, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;
3. **MUZAMMIL**, bertempat tinggal di Dusun Semiring Utara RT.01 RW.08 Desa Semiring, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;
4. **Hj. ZAINATUL WIDAD**, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Pecinan Barat RT.22 RW.09 Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;
5. **SITI FATIMATUS ZAHRA**, bertempat tinggal di Dusun/Kampung Semiring Utara RT.001 RW.003 Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;
6. **MOHAMAD AFANDI**, bertempat tinggal di Dusun/Kampung Semiring Utara RT.001 RW.003 Desa Semiring, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Sutamrin, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Slamet Riyadi Nomor 49 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT SITUBONDO REFINERE INDUSTRI**, berkedudukan di

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1509 K/Pdt/2019



Jalan Raya PB. Sudirman Nomor 1 B Situbondo, diwakili oleh Wisnu Suhardono selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsul B. Ilyas, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Pondok Pinang Centre C-20, Jalan Deplu Raya, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2017;

Termohon Kasasi;

Dan

1. **PAK UNTUNG**, bertempat tinggal di Dusun Karang Mose RT.02 RW.06 Desa Semiring, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Jember;
2. **PAK MATHAN**, BERTEMPAT TINGGAL DI Dusun Karang Mose RT.02 RW.06 Desa Semiring, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;
3. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SITUBONDO**, berkedudukan di Jalan PB Sudirman Nomor 22 A Situbondo;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menyita harta kekayaan Tergugat I, II dan Turut Tergugat baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagai kompensasi bilamana terkabulnya gugatan ini, sebagaimana tertuang dalam *posita* nomor 14 tersebut;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik tanah sengketa secara sah

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1509 K/Pdt/2019



yang diperoleh dari almarhum orang tuanya B.G. Radiwa/Bu Gedeng Radiwa almarhum sebagaimana pada *posita* Nomor 2 tersebut;

4. Menyatakan demi hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari keturunan almarhum B.G. Radiwa/Bu Gedeng Radiwa yang meninggal tahun 1980;
5. Menyatakan demi hukum bukti Petok C. Nomor 871, Persil 92, Kelas D.IV, Luas 7.515 Ha (tujuh ribu lima ratus lima belas hektar), atas nama: B.G. Radiwa, yang tercatat dalam Buku Djawatan Pendaftaran Tanah Milik Kantor Daerah X Djember, pada Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia mohon dinyatakan sah berlakunya sebagai bukti kepemilikan tanah milik Para Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah bersekongkol melakukan transaksi objek tanah sengketa milik Para Penggugat tanpa melibatkan Para Penggugat selaku pemilik yang sah;
7. Menyatakan semua peralihan dan perubahan yang menyangkut objek tanah sengketa tanpa melibatkan Para Penggugat selaku pemilik yang menguasai secara sah, mohon dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta surat-suratnya tidak berlaku lagi statusnya;
8. Menyatakan objek tanah sengketa tetap dalam penguasaan Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiil maupun moril (immateriil) sebesar sebagaimana disebutkan dalam *posita* 11 (sebelas);
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini secara tanggung renteng.

Dan atau bilamana pengadilan tidak sependapat dengan Para Penggugat, dalam sistem peradilan yang baik, subsidair mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seobjektif mungkin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Penggugat Konvensi tidak berwenang dan tidak mempunyai kedudukan hukum yang jelas, karena yang memiliki hak atas tanah



tersebut adalah Tergugat I Konvensi (*exceptio domini*), sehingga Para Penggugat Konvensi tidak dapat mengajukan gugatan *a quo*;

2. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi melalui Pengadilan Negeri Situbondo adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi tidak jelas dasar hukumnya, fakta hukum maupun objek sengketa (*eksepsi obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugat balik (rekonvensi), yang mana dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal dan/atau tidak berlaku dan/atau tidak berkekuatan hukum Petok C Desa Nomor 871, Persil 92 Kelas D.IV;
4. Menyatakan sah penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02/Tanjung Pecinan atas nama PT Margasari Jaya, yang diterbitkan pada tanggal 8 Juni 1985 oleh Kepala Kantor Agraria berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1073, tanggal 6 Juni 1985, seluas 285.320 m² (dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh meter persegi);
5. Menetapkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat Rekonvensi atas tanah yang terletak di Kabupaten Situbondo, Kecamatan Mangaran, Desa Tanjung Pecinan seluas 1.118.773 m² (satu juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga meter persegi), berdasarkan Surat Ukur Nomor 20, tanggal 18 Juli 2008 adalah sah dan berlaku, berikut pelepasan-pelepasan yang dilakukan sebelumnya;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menghentikan segala kegiatan, usaha dan/atau penguasaan terhadap objek sengketa dan mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan segera setelah putusan perkara ini dijatuhkan dan bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1509 K/Pdt/2019



7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terhitung sejak gugatan rekonvensi ini diajukan hingga ganti rugi materiil dan immateriil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dibayarkan secara lunas oleh Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sit., tanggal 22 Juni 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik tanah sengketa secara sah yang diperoleh dari almarhum B.G.Radiwa/Bu Gedeng Radiwa;
3. Menyatakan demi hukum bukti Petok C. Nomor 871, Persil 92, Kelas D.IV, luas 7.515 Ha (tujuh ribu lima ratus lima belas meter persegi) atas nama B.G. Radiwa yang tercatat dalam buku Djawatan Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Milik Kantor Daerah X Djember pada Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dinyatakan sah;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan semua peralihan dan perubahan yang menyangkut objek tanah sengketa tanpa melibatkan Para Penggugat selaku pemilik yang menguasai secara sah dinyatakan tidak mengikat lagi;
6. Menyatakan objek tanah sengketa tetap dalam penguasaan Para Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.841.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 46/PDT/2018/PT.SBY., tanggal 12 April 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sit., tanggal 22 Juni 2017;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1509 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Terbanding untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Terbanding adalah ahli waris dari almarhumah B. G. Radiwa/Bu Gedeng Radiwa;
- Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Terbanding untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menetapkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi/Pembanding atas tanah yang terletak di Kabupaten Situbondo, Kecamatan Mangaran, Desa Tanjung Pecinan seluas 1.118.773 m² (satu juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 20, tanggal 18 Juli 2008 adalah sah dan berlaku;
- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Terbanding untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi/Pembanding;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi/Pembanding untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1509 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sit., *juncto* Nomor 46/PDT/201/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 September 2018;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 24 September 2018, 26 September 2018 dan 28 September 2018, kemudian Termohon Kasasi I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 5 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1509 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sit., tanggal 22 Juni 2017;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Rekonvensi/Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dengan mengadili sendiri

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 46/PDT/2018/PT.SBY., tanggal 12 April 2018;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Oktober 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa ternyata dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1509 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah objek sengketa adalah tanah milik Para Penggugat Konvensi yang diperoleh sebagai warisan dari almarhumah B.G. Radiwa/Bu Gedeng Radiwa tidak terbukti, tidak satupun bukti-bukti tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Terbanding bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik almarhum B.G. Radiwa/Bu Gedeng Radiwa;

- Bahwa sebaliknya Tergugat I Konvensi telah dapat membuktikan kepemilikannya bahwa tanah objek sengketa adalah sebagian dari tanah milik Tergugat I Konvensi seluas 1.118.773 m² (satu juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga meter persegi) sebagaimana telah disebutkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 15/Tanjung Pecinan, tanggal 25 Juli 2008 atas nama Tergugat I Konvensi, yang Tergugat I Konvensi peroleh dengan cara membeli dari PT Kismo Situbondo (sebelumnya bernama PT Asia Pasific Petroleum Refinery Indonesia), sesuai dengan Akta Perjanjian Ganti Rugi Nomor 03 tanggal 5 April 2007, sedangkan PT Kismo Situbondo memperoleh tanah sengketa dari PT Margasari Jaya, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 02 atas nama PT Margasari Jaya, berdasarkan Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 02, tanggal 4 Juni 1998 dan juga dari pihak lainnya, sehingga seluruhnya seluas 1.118.773 m² (satu juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga meter persegi);
- Bahwa walaupun Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding adalah ahli waris dari B.G. Radiwa/Bu Gedeng Radiwa, namun tidak ada relevansinya lagi mengabulkan keahlian-warisannya saja sedangkan dalil gugatan Para Penggugat Konvensi yang lain dan selebihnya tidak terbukti/ditolak, oleh karena itu amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut haruslah diubah;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1509 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 46/PDT/2018/PT.SBY., tanggal 12 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sit., tanggal 22 Juni 2017 tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai amar dalam pokok perkara yang menyatakan menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Drs. Ec. ZAINUL ARIFIN, M.Si., dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1509 K/Pdt/2019



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drs. Ec. ZAINUL ARIFIN, M.Si., 2. H. KHALILUR RACHMAN, 3. MUZAMMIL, 4. Hj. ZAINATUL WIDAD, 5. SITI FATIMATUS ZAHRA,** dan **6. MOHAMAD AFANDI,** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 46/PDT/2018/PT.SBY., tanggal 12 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Sit., tanggal 22 Juni 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menetapkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi/Pembanding atas tanah yang terletak di Kabupaten Situbondo, Kecamatan Mangaran, Desa Tanjung Pecinan seluas 1.118.773 m² (satu juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga meter persegi), berdasarkan Surat Ukur Nomor 20,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1509 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2008 adalah sah dan berlaku;

- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Terbanding untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi/Pembanding;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi/Pembanding untuk selebihnya;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1509 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)